

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara seksama pelaksanaan prinsip *good governance* di Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan turut memberikan saran sebagai berikut :

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip *good governance* di Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didapat dari pelaksanaan indikator yang mencapai persentase 87,97% sehingga berdasarkan skala penilaian menurut Idrus (2009:86) menunjukkan posisi “sangat baik”.
2. Namun hasil dari jawaban responden pada tiap indikator terdapat persentase tinggi dan rendah, angka tersebut sebagai berikut:
 - a. Penegakkan Hukum sekitar 86,66%

Bahwa secara keseluruhan indikator pada pelaksanaan prinsip *good governance* dari hasil dari jawaban responden paling rendah, yaitu penegakan hukum sekitar 86,66%. Hal tersebut berdasarkan skala penilaian menurut idrus menunjukkan posisi sangat baik (81-100), akan tetapi merupakan persentase paling rendah pada indikator pelaksanaan prinsip *good governance*. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah Kelurahan Wanasari memang tidak melakukan penegakkan hukum bagi aparatur pemerintah dalam hal ini mendisiplinkan aparatur pemerintah melalui aturan-aturan yang berlaku pada kantor Kelurahan Wanasari.

b. Daya Tanggap sekitar 90,18%

Ini merupakan angka persentase paling tinggi. Hal tersebut berdasarkan skala penilaian menurut Idrus terdapat pada kategori sangat baik (81-100%), yang kemudian dapat memberikan gambaran bahwa usaha aparatatur pemerintah terhadap aspirasi masyarakat terjalin jalur komunikasi yang baik melalui kegiatan-kegiatan rapat oleh Kelurahan Wanasari

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kelurahan Wanasari harus meningkatkan kembali partisipasi masyarakat melalui cara memberikan surat panggilan kepada Wajib Pajak, mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayara PBB dan penagihan PBB dengan cara *door to door* maupun penagihan yang bertempat di Sekretariat RW dan RT.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik di Kelurahan Wanasari melalui komunikasi rutin dengan masyarakat mengenai pembangunan di daerahnya, mengikutsertakan masyarakat untuk mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Serta menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) masyarakat.
3. Penerapan sanksi tegas bagi setiap aparatatur pemerintah yang melanggar aturan minimal memiliki 3 (tiga) tahapan disiplin ringan, disiplin sedang dan disiplin berat. (1) disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas terhadap kinerjanya secara tertulis. (2) disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat. (3) disiplin berat pemberhentian dengan tidak terhormat.
4. Kelurahan Wanasari harus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat seperti sarana fasilitas fisik

yaitu kursi dan meja demi menciptakan kenyamanan dalam melayani masyarakat.

